



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

PENGUGAT, NIK 7314010101690001, tempat dan tanggal lahir Wotu, 24 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Kelurahan Lahutang Benteng, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kelurahan Lahutang Benteng, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 04 Juli 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 217/SK/AD/VII/2023/PA.Sidrap tanggal 04 Juli 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7314031008810004, tempat dan tanggal lahir Carawali, 10 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



xxxxxxxxxxx, RT 001, RW 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Usman,
S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Gunung
Bawakaraeng Nomor 39 B xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
menggunakan domisili elektronik
u.umarusman@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 06 Juni 2023, yang terdaftar pada
Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama
Sidenreng Rappang Nomor
164/SK/AD/VI/2023/PA.Sidrap tanggal 06 Juni 2023;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat
Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan
register perkara Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 25 Mei 2023,
Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri sah
menikah pada tanggal 07 Juli 2008 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang
di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 2 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



6. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan melalui tokoh masyarakat, Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx agar obyek sengketa dalam perkara ini dapat membagi sesuai hukum yang berlaku namun tidak membuahkan hasil

Hal. 3 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum pengadilan Agama Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

8. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tersebut di atas;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berupa:

3.1 Rumah batu semi permanen ukuran 5 (lima) meter kali 22 (dua puluh dua) meter beserta teras besi ukuran 5 (lima) meter kali 5 (lima) meter yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lakesssi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hasbiah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Fatah Dais;
- Sebelah Barat : Lorong;

Hal. 4 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3.2 Mobil New Agya Warna grey metalic DP 1538 CS Keluaran tahun 2021;

Merupakan harta bersama (gono-gini) yang harus dibagi sesuai hukum yakni 1/2 (setengah) bahagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bahagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebahagian dari jumlah harta bersama tersebut dalam keadaan murni utuh dan sempurna tanpa pembebanan apapun juga dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, mohon dilakukan penjualan secara lelang dan hasil dari penjualannya/pelelangannya diserahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan/bahagian kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun nantinya ada perlawanan, banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal

Hal. 5 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



kuasa Penggugat dan Tergugat, oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan pula menempuh proses mediasi dengan mediator Syaraswati Nur Awalia, S.Sy, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 07 Juni 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Juni 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita poin 1, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, Menikah pada hari rabu tanggal 07 Juli 2008 di Pangkajene yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sidrap dan pada tanggal 2 Februari 2023 M telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akata Cerai Nomor 0060/AC/2023/PA.Sidrap;
2. Bahwa pada posita poin 2, bahwa benar dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun telah dikaruniai 1 (satu) anak laki yang bernama Fadil bin Ansari dan Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah batu semi permanen serta mobil new agya DP 1538 CS (gono gini);

Hal. 6 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Bahwa pada posita poin 3, bahwa benar harta bersama berupa tanah dan rumah batu semi permanen milik Penggugat dan Tergugat dengan luas 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter yang di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa pada posita poin 4, bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah yang di tempati objek bangunan tersebut yang dibeli oleh Penggugat dengan memperoleh uang dari orang tua Penggugat dari hasil penjualan sawah;

Bahwa yang benar adalah objek tanah bangunan rumah semi permanen tersebut dibeli dengan uang dari hasil jerih payah Tergugat yang terkumpul selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun dan Penggugat juga tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli dari uang orang tua Penggugat selama masih dalam ikatan perkawinan, tidak mungkin Tergugat membangun rumah diatas tanah orang lain;

Bahwa mengenai mobil new agya DP1538 CS yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara kredit selama 5 (lima) tahun uang muka sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar 17 (tujuh belas) bulan sampai sekarang;

5. Bahwa pada posita poin 5, bahwa tidak benar kalau Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk ketemu membicarakan harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan, justru Tergugat pernah menawarkan kepada Penggugat di Mediasi Pengadilan Agama Sidrap agar tanah dan rumah tersebut diserahkan untuk dimiliki kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fadil bin Ansari namun Penggugat tidak mau menyerahkan kepada anaknya;

6. Bahwa pada posita poin 6, bahwa tidak pernah Tergugat diundang ke Kantor kelurahan Lakessi untuk mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka membicarakan pembagian harta bersama yang tersebut diatas;

Hal. 7 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Terggat memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Sidrap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan harta bersama ini diputus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengakuan yang diakui oleh Tergugat pada angka 1, 2 dan 3 mengenai status perkawinan serta anak Penggugat dan Tergugat adalah pembuktian yang tidak disangkal sehingga hal tersebut terbukti adanya gugatan Penggugat;
2. Bahwa adapun mengenai dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) mengenai tanah perumahan yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah perumahan yang di tempati rumah batu semi permanen (obyek sengketa dalam perkara ini) tidak termasuk harta bersama oleh karena tanah perumahan tersebut dibeli oleh kedua orang tua Penggugat dengan cara menjual tanah sawah miliknya yang ada di Kelurahan Wala;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 dan 4 dalam perkara ini adalah sangat keliru dan tidak berdasar oleh karena sepanjang gugatan perkar Nomor 332/Pdt.G/PA.Sidrap, Penggugat hanya menggugat:
 - 3.1. Rumah batu semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Penggugat dengan luas bangunan ukuran 6 (enam) meter kali 12 (dua belas) meter yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Hal. 8 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Kelurahan Lakesssi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidrap
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Hasbiah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : tanah milik Abd. Fatah Dais;
- Sebelah Barat : Lorong;

3.2. Mobil new agya warna grey metalik DP 1538 CS keluaran tahun 2021;

Sehingga walaupun menyatakan tanah perumahan yang ditempati bangunan di atasnya sebagai harta bersama seharusnya ditempatkan sebagai gugatan balik;

4. Bahwa benar Penggugat sudah berupaya dengan melalui Tokoh Masyarakat, Kepala xxxxxxxx xxxxxxx agar obyek sengketa dalam perkara ini agar dapat membagi sesuai hukum yang berlaku namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 9 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1, bahwa Tergugat mengatakan tetap pada dalil semula;
2. Bahwa pada poin 2, bahwa Tergugat mengatakan tidak benar dalil Penggugat kalau tanah perumahan tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dengan cara menjual tanah sawah miliknya yang ada di Kelurahan Wala, yang benar adalah tanah dan rumah batu semi permanen adalah milik Penggugat dan Tergugat dan masuk sebagai harta bersama. tanah tersebut dibeli dari hasil kerja keras Tergugat yang dikumpul untuk membeli tanah tersebut yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; 3. Bahwa pada poin 3, bahwa jawaban Tergugat sudah tepat dan berdasar hukum karena Tergugat menjawab sesuai dengan kenyataan. Kalau Tergugat dan Penggugat memperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah batu semi permanen hanya saja Penggugat mencoba untuk mengaburkan fakta sehingga Penggugat tidak memasukkan dalam gugatannya kalau tanah tersebut adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberitahukan baik dari Penggugat sendiri maupun orang tua Penggugat kalau yang membeli tanah tersebut adalah orang tua Penggugat; Bahwa Tergugat mengatakan walaupun orang tua Penggugat merasa punya hak atas tanah tersebut diatas seharusnya orang tua Penggugat harus masuk sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini;
4. Bahwa pada posita poin 4, bahwa tidak benar Tergugat pernah diundang ke Kantor kelurahan Lakessi untuk membicarakan objek sengketa tersebut diatas;

Hal. 10 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Sidrap *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan harta bersama ini diputus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ansari bin Muh Jarir dan PENGUGAT Nomor 0060/AC/2023/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 02 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun atas nama Hamriyani Hamid Nomor 73.14.060.015.012-0351.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Januari 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama Hamriyani Hamid Nomor 6012825 dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tanggal. Bukti tersebut bermeterai cukup,

Hal. 11 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.3);

4. Fotokopi hasil tangkap layar *handphone* berupa Slip Pembayaran ACC Finance atas nama Hamriyani Hamid Nomor Polisi DP 1538 CS tanggal 27 Agustus 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.4);

5. Fotokopi Kwitansi Uang Muka Pembayaran Pembelian Tanah yang berada di Jalan Poros SKPD Kelurahan Lakkesi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran luas 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.5);

6. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah yang berada di Jalan Poros SKPD Kelurahan Lakkesi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran luas 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.6);

7. Hasil tangkap layar *handphone* berupa Slip Pembayaran ACC Finance atas nama Hamriyani Hamid Nomor Polisi DP 1538 CS tanggal 28 Februari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.7);

8. Hasil tangkap layar *handphone* berupa Slip Pembayaran ACC Finance atas nama Hamriyani Hamid Nomor Polisi DP 1538 CS tanggal 25 Maret 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.8)

Hal. 12 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



9. Hasil tangkap layar *handphone* berupa Slip Pembayaran ACC Finance atas nama Hamriyani Hamid Nomor Polisi DP 1538 CS tanggal 28 April 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.9);
10. Hasil tangkap layar *handphone* berupa Slip Pembayaran ACC Finance atas nama Hamriyani Hamid Nomor Polisi DP 1538 CS tanggal 28 Mei 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.10);
11. Hasil tangkap layar *handphone* berupa Slip Pembayaran ACC Finance atas nama Hamriyani Hamid Nomor Polisi DP 1538 CS tanggal 27 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.11);
12. Hasil tangkap layar *handphone* berupa Slip Pembayaran ACC Finance atas nama Hamriyani Hamid Nomor Polisi DP 1538 CS tanggal 27 Agustus 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti PK.12)

Bukti ini telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas bukti Penggugat tersebut;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 (lima puluh empat) tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terdapat sebuah rumah batu yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga;
 - Bahwa lokasi rumah tersebut berada di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;
 - Bahwa ukuran tanah lebih kurang 5 (lima) kali 27 (dua puluh tujuh) meter, sedangkan ukuran bangunan lebih kurang 5 (lima) meter kali 25 (dua puluh lima) meter;

Hal. 13 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi sebagai perantara jual beli atas tanah antara pemilik tanah dengan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut merupakan lahan kosong milik almarhum H. Abdul Patta kemudian dijual oleh ahli warisnya dan dibeli oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saat ibu kandung Penggugat membeli tanah tersebut, keadaan tanah tersebut merupakan lahan kosong;
- Bahwa harga tanah tersebut Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dengan dua kali tahap pembayaran, yang pertama berupa uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut di lunasi oleh ibu kandung Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2015, setelahnya pada tahun 2017 dibangun rumah batu;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat saat menjadi suami istri;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hasbiah, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Fatah Dais, dan sebelah barat berbatasan dengan lorong;
- Bahwa dahulu yang mendiami rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat saat masih menjadi sepasang suami dan istri, kemudian setelah bercerai, yang tinggal di rumah batu tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa terdapat harta lain semasa Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri, yaitu mobil dengan merek toyota agya berwarna abu-abu;

Hal. 14 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan mobil tersebut dibeli, akan tetapi mobil tersebut terparkir di rumah batu antara tahun 2021 atau 2022;
 - Bahwa mobil tersebut dipakai secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, mobil tersebut digunakan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga mobil tersebut;
 - Bahwa saksi hadir saat mediasi di Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi saat itu bertindak saksi mediasi karena saksi sebagai kepala lingkungan di wilayah rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu yang hadir hanya Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir;
 - Bahwa Tergugat tidak hadir mediasi di Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx karena Tergugat tidak mau menjual aset rumah tersebut dan Tergugat berniat memberikannya kepada anaknya;
2. SAKSI 2, umur 46 (empat puluh enam) tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terdapat sebuah rumah batu yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah bekunjung ke rumah tersebut;
 - Bahwa lokasi rumah tersebut berada di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;
 - Bahwa ukuran tanah lebih kurang 5 (lima) kali 27 (dua puluh tujuh) meter, sedangkan ukuran bangunan lebih kurang 5 (lima) kali 27 (dua puluh tujuh) meter;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2016;

Hal. 15 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa tanah tersebut milik ibu kandung Penggugat untuk Penggugat, sedangkan rumah dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri;
- Bahwa ketika ibu kandung Penggugat hendak membeli tanah tersebut, ibu kandung Penggugat menjual sawahnya yang berada di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang kepada saksi, dan saat itu ibu kandung Penggugat menjelaskan bahwa ia menjual sawah karena ingin membeli tanah yang berada di di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;
- Bahwa harga tanah tersebut Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), karena harganya sams dengan sawah yang dibeli oleh saksi;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pemilik asal dari tanah tersebut adalah keluarga dari Basri yang merupakan saksi dalam persidngan ini;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hasbiah, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Fatah Dais, dan sebelah barat berbatasan dengan lorong;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat saat masih sebagai suami istri;
- Bahwa dahulu yang mendiami rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat saat masih menjadi sepasang suami dan istri, kemudian setelah bercerai, yang tinggal di rumah batu tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti kepemilikan rumah tersebut;

Hal. 16 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa terdapat harta lain semasa Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri, yaitu mobil dengan merek toyota agya berwarna abu-abu;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit pada tahun 2022, dan sampai sekrang masih dalam tahap angsuran;
- Bahwa setelah bercerai yang memakai kendaraan mobil tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga mobil tersebut;
- Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hanya rumah dan mobil;

3. SAKSI 3, umur 56 (lima puluh enam) tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terdapat sebuah rumah batu dan sebuah kendaraan mobil yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga;
- Bahwa terdapat mobil kecil dengan merek toyota agya berwarna abu silver;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli pada tahun 2022;
- Bahwa mobil tersebut dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat masih suami istri, mobil tersebut dipakai bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dan setelah bercerai dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit dan sampai sekarang masih belum lunas biaya angsurannya;

Hal. 17 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama pembiayaan kredit mobil tersebut;
 - Bahwa alamat rumah bersama Penggugat dan Tergugat berada di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Maritengngae, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa ukuran tanah lebih kurang luas 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter untuk ukuran bangunan rumah lebih kurang luas 5 (lima) meter kali 22 (dua puluh dua) meter;
 - Bahwa rumah tersebut milik Penggugat, sedangkan bangunan di bangun oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ibu kandung Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2015, sedangkan rumah dibangun pada tahun 2016 oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hasbiah, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Fatah, dan sebelah barat berbatasan dengan lorong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dibeli ibu kandung Penggugat untuk Penggugat atau masih dibagi lagi dengan saudara kandung Penggugat yang lain;
 - Bahwa rumah tersebut tidak pernah di jual Penggugat dan Tergugat ke pihak lain;
4. SAKSI IV, umur 26 (dua puluh enam) tahun, mengaku sebagai keponakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terdapat sebuah rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai dan sebuah mobil;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai;

Hal. 18 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa lokasi rumah berada di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;
- Bahwa ukuran tanah lebih kurang luas 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter untuk ukuran bangunan rumah lebih kurang luas 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter, dimana tanah tersebut dibangun full bangunan tanpa ada lahan kosong di sisi bangunannya;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2016 dan telah selesai pembangunannya;
- Bahwa tanah tersebut milik ibu kandung Penggugat untuk Penggugat, akan tetapi untuk bangunan rumah dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih menjadi sepasang suami dan istri;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tanah karena tante saksi yang bernama Hj. Sena juga memiliki tanah yang lokasinya dekat rumah tersebut, tepatnya disebelah barat dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah yang dibeli oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hasbiah, sebelah timur berbatasan dengan jalan arah ke SKPD, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Fatah, dan sebelah barat berbatasan dengan lorong;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa yang membangun rumah batu adalah Penggugat dan Tergugat pada saat menjadi sepasang suami dan istri;

Hal. 19 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa yang mendiami rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat pada saat menjadi sepasang suami dan istri, kemudian setelah bercerai yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti kepemilikan atas rumah tersebut;
- Bahwa terdapat harta yang lainnya yaitu mobil merek toyota agya berwarna abu-abu;
- Bahwa kendaraan tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022 mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dan sampai sekarang masih dalam tahapan pengangsuran pembayaran;
- Bahwa setelah bercerai yang memakai mobil adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harga mobil tersebut;
- Bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah mobil dan rumah batu;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 429/MT/X/2025 antara Siti Hamidah dkk dengan Hamriyani alias Hamriyani Hamid, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Kecamatan Maritengngae tanggal 12 Oktober 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti TK.1);
2. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Kelurahan Lakesi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 001.0001 S/D 012.0639, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Badan Pendapatan Daerah tanggal 02 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan keterangan Kepala Seksi Administrasi di Kelurahan

Hal. 20 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Lakesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (bukti TK.2);

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Nomor 73.14.060.015.012-0351.0 atas nama Hamriyani Hamid, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rangkap Badan pendapatan Daerah tanggal 02 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti TK.3);

Bukti ini telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas bukti Penggugat tersebut;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 (lima puluh) tahun, mengaku sebagai tetangga Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terdapat tanah kosong yang kemudian dibangun rumah batu, dimana harta tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi merupakan tetangga lama sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, dan setelahnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut ketika masih berstatus sebagai suami dan istri. Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari istri almarhum Abdul Fatah;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah berdasarkan informasi Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat membeli tanah;

Hal. 21 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, RT 001, RW 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa ukuran tanah tersebut lebih kurang 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga fatah, sebelah barat berbatasan dengan lorong, dan sebelah utara berbatasan dengan tanah yang saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat, uang yang digunakan untuk membeli tanah merupakan hasil usana dari Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, akan tetapi dibantu juga oleh ibu kandung Penggugat untuk pembelian tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat secara pasti tahun berapa rumah tersebut dibangun, pastinya sekitar tahun 2019;
- Bahwa tanah tersebut dibangun pondasi untuk full rumah, sehingga ukuran rumah sama dengan ukuran tanah yaitu 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa tanah berikut bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 14 (empat belas) meter;
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal di daerah tersebut dibanding Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terdapat mobil merek agya berwarna abu-abu di rumah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui plat nomor mobil tersebut;

Hal. 22 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa mobil tersebut dibeli tahun 2022 pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, dan setelahnya di tahun yang sama Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa mobil tersebut dibeli dalam kondisi baru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga mobil tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli secara tunai atau dicicil;

2. SAKSI II, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa lokasi rumah Penggugat dan Tergugat berada di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 001, RW 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa ukuran rumah tersebut lebih kurang 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter;

- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah batu;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat untuk silaturahmi;

- Bahwa saksi mengetahui proses dari pembangunan rumah tersebut;

- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat, tanah tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Abdul Fatah;

- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat, uang yang dipakai untuk membeli tanah merupakan uang Penggugat dan Tergugat sewaktu belum bercerai;

- Bahwa Abdul Fatah masih hidup ketika menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 23 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenah H. Basri ketika Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat, uang yang dipakai untuk membeli tanah merupakan hasil dari Tergugat sebagai tukang emas;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang emas (mengolah emas untuk dibentuk sebagai perhiasan);
- Bahwa Tergugat tidak memiliki toko emas, Tergugat bekerja kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa hanya dana dari Penggugat dan Tergugat sewaktu belum bercerai, tidak ada pihak keluarga yang ikut membantu dalam membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 dan dibangun rumah pada tahun 2016;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membangun rumah adalah milik Penggugat dan Tergugat sewaktu belum bercerai;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu belum bercerai, dan setelah bercerai ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tanah lain selain tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa terdapat mobil merek toyota agya warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mobil dibeli;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, mobil dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa mobil dibeli dalam kondisi baru;

Hal. 24 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit pada lembaga pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempo waktu angsuran kredit yang di cicil oleh Tergugat;
- Bahwa cicilan mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa yang membayar cicilan kendaraan mobil tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kendaraan mobil tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2023, yang hasilnya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat rumah batu semi permanen yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lakesssi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hasbiah;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Fatah Dais;
 - Sebelah Barat : Lorong;
2. Bahwa luas objek sengketa sama dan merujuk pada gugatan Penggugat, yaitu seluas 5 x 22 meter persegi
3. Bahwa terdapat mobil merek new agya warna grey metalik dengan Nomor Polisi DP 1538 CS keluaran tahun 2021;
4. Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada perbedaan terkait batas-batas objek-objek sengketa;

Dalam Rekonvensi

Bahwa bersamaan dengan jawaban konvensi, Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi), sehingga pihak dalam perkara beralih, Tergugat dalam konvensi beralih menjadi Penggugat dalam

Hal. 25 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



rekonvensi, dan Penggugat dalam konvensi beralih menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2023, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah memperoleh harta bersama dan hutang piutang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - 4.1. Hutang uang muka mobil new agya DP 1538 CS tahun pembuatan 2011 yang dipinjam dari H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4.2. Uang arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilot setiap 6 (enam) bulan dan sudah berjalan selama 4 (empat) kali jadi total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4.3. Emas degan total sejumlah 36 (tiga puluh enam) gram yang terdiri gelang fusion seberat 17 (tujuh belas) gram sejumlah 3 (tiga) buah, gelang mainan "yhani" seberat 12 (dua belas) gram sejumlah 1 (satu) buah, cincin fusion seberat 7 (tujuh) gram sejumlah 1 (satu) buah;
 - 4.4. Hutang gadai sawah untuk modal usaha dari orang tua Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4.5. Hutang untuk bayar gaji tukang dari orang tua Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut diatas adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan, maka semua harta dan hutang yang tersebut diatas harus dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat 1/2 (setengah) bagian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 26 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sebelum perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat sudah pernah ketemu dan membicarakan kepada Tergugat, agar Tergugat mau membagi 2 (dua) harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau membaginya;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun yang di peroleh secara bersama-sama antara suami istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan tanpa mempermasalahkan siapa yang memperoleh dan atas nama siapa dalam harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Sidrap *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan harta bersama ini diputus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa berupa:
 - 2.1. Hutang panjar mobil new agya DP 1538 CS tahun pembuatan 2011 yang dipinjam dari H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Uang arisan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilot setiap 6 (enam) bulan dan sudah berjalan selama 4 (empat) kali jadi total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Emas dengan total sejumlah 36 (tiga puluh enam) gram yang terdiri dari gelang fusion seberat 17 (tujuh belas) gram sejumlah 3 (tiga) buah, gelang mainan "yhani" seberat 12 (dua belas) gram sejumlah 1 (satu) buah, cincin fusion seberat 7 (tujuh) gram sejumlah 1 (satu) buah;
 - 2.4. Hutang gadai sawah untuk modal usaha dari orang tua Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 27 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2.5. Hutang untuk bayar gaji tukang dari orang tua Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Menyatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (natura) maka harta bersama tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) masing-masing berhak mendapat 1/2 (setengah) bagian antara Penggugat dan Tergugat dari harga nilai total objek harta bersama termasuk hutang Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian yang menjadi hak Penggugat 1/2 (setengah) bagian dari harga total nilai objek harta bersama;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas) oleh karena pada angka 3 (tiga) didalilkan sebagai harta bersama sedangkan dalam penguraianya terdapat hutang uang muka mobil, hutang gadai sawah dan hutang bayar gaji tukang yang harus dihitung sebagai harta bersama yang dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa disamping itu formulasi gugatan yang diajukan baik dalam posita gugatan maupun terhadap petitum Penggugat

Hal. 28 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



kabur/tidak jelas dan tegas dimana terdapat pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya hal ini terdapat dalam angka 2 (dua) petitum Penggugat yang hanya meminta menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa hutang panjar mobil new agya DP 1538 CS tahun 2011, uang arisan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas, uang gadai sawah dan hutang gaji tukang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanpa memohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

3. Bahwa dengan adanya ketidak jelasan serta ketidak telitian Penggugat dalam menyusun gugatannya tersebut berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Pokok perkara

1. Bahwa mengenai hutang uang muka mobil new agya DP 1538 CS yang dipinjam dari H. Chaeder sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah tanggung jawab Penggugat oleh karena pengambilan hutang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;

2. Bahwa uang Arisan tersebut memang benar ada akan tetapi yang ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan oleh karena arisan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dibagi dua dengan orang tua Tergugat yang masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang masuk dari Penggugat dan Tergugat baru Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa emas tidak ada dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa adapun uang gadai sawah dari orang tua Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga tidak ada dalam penguasaan Tergugat dan uang tersebut sekarang sudah dipakai untuk membeli modal usaha antara lain *kulkas*, *spring bed*, modal es miami serta barang campuran kesemuanya ada dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 29 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5. Bahwa mengenai hutang dari orang tua Penggugat, Tergugat tidak mengetahui hal tersebut;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Tentang eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Pokok perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan jawaban Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah memperoleh harta bersama dan hutang bersama dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa terhadap poin 1, bahwa Penggugat mengatakan tidak benar kalau Tergugat tidak mengetahui pinjaman uang tersebut dari H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang muka mobil new agya DP 1538 CS karena justru Tergugat yang menyampaikan

Hal. 30 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



kepada Penggugat bahwa lebih baik Penggugat dan Tergugat beli mobil saja supaya sekali saja kita angkut kalau kita pergi beli barang campuran, kalau kita pakai motor kita bolak balik sampai 4 (empat) kali, tetapi Peggugat jawab singkat pada saat itu kalau Penggugat dan Tergugat masih ada kredit di BRI jadi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pinjam uang sama H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa terhadap poin 2, bahwa Penggugat tidak perluanggapi lagi karena sudah diakui oleh Tergugat;

4. Bahwa terhadap poin 3, bahwa Penggugat mengatakan benar kalau emas dengan total seberat 36 (tiga puluh enam) gram yang terdiri dari gelang fusion seberat 17 (tujuh belas) gram sejumlah 3 (tiga) buah, gelang mainan "yhani" seberat 12 (dua belas) gram sejumlah 1 (satu) buah, cincin fusion seberat 7 (tujuh) gram sejumlah 1 (satu) buah dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengatakan yang membuat gelang mainan "yhani" seberat 12 (dua belas) gram adalah Tergugat sendiri karena Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pengrajin emas sehingga membuatkan Penggugat gelang atas nama panggilan sehari-hari Penggugat;

5. Bahwa Terhadap poin 4, bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama gadai sawah untuk modal usaha dari orang tua Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Hutang untuk bayar gaji tukang dari orang tua Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7. Bahwa semua objek sengketa tersebut diatas belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut diatas adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan, maka semua harta baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat yang tersebut diatas harus dibagi 2 (dua) masing-masing mempunyai

Hal. 31 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



hak mendapatkan 1/2 (setengah) bagian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Sidrap *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan harta bersama ini diputus sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa dan hutang adalah harta bersama berupa:
 - 2.1. Hutang panjar mobil new agya DP 1538 CS tahun pembuatan 2011 yang dipinjam dari H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Uang Arisan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilot setiap 6 (enam) bulan dan sudah berjalan selama 4 (empat) kali jadi total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Emas degan total seberat 36 (tiga puluh enam) gram yang terdiri gelang fusion seberat 17 (tujuh belas) gram sejumlah 3 (tiga) buah, gelang mainan "yhani" 12 (dua belas) gram sejumlah 1 (satu) buah, cincin fusion seberat 7 (tujuh) gram sejumlah 1 (satu) buah;
 - 2.4. Hutang gadai sawah untuk modal usaha dari orang tua Penggugat sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.5. Hutang untuk bayar gaji tukang dari orang tua Penggugat sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat untuk dibagi menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan pembegian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (natura) maka harta bersama tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) masing-masing berhak mendapat 1/2 (setengah) bagian antara

Hal. 32 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Penggugat dan Tergugat dari harga nilai total objek harta bersama termasuk hutang Peggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Peggugat bagian yang menjadi hak Peggugat 1/2 (setengah) bagian dari harga total nilai objek harta bersama;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula bahwa gugatan Peggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas) oleh karena pada angka 3 (tiga) didalilkan sebagai harta bersama sedang dalam penguraianya terdapat hutang uang muka mobil, hutang gadai sawah dan hutang bayar gaji tukang yang harus dihitung sebagai harta bersama yang dalam penguasaan Peggugat dan Tergugat;

2. Bahwa disamping itu formulasi gugatan yang diajukan baik dalam posita gugatan maupun terhadap petitum Peggugat kabur/tidak jelas dan tegas dimana terdapat pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya hal ini terdapat dalam angka 2 (dua) petitum Peggugat yang hanya meminta menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa hutang panjar mobil new agya DP 1538 CS tahun 2021, uang arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas, uang gadai sawah dan

Hal. 33 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



hutang gaji tukang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanpa memohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

3. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan serta ketidaktelitian Penggugat dalam menyusun gugatannya tersebut berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Pokok perkara

1. Bahwa benar hutang uang muka mobil New Agya DP 1538 CS yang dipinjam dari H. Chaeder sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah tanggung jawab Penggugat oleh karena pengambilan hutang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;

2. Bahwa jawaban dari Tergugat tidak benar mengenai dalilnya pada angka 2, oleh karena yang ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan oleh karena arisan tersebut dibagi dua dengan orang tua Tergugat yang masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang masuk dari Penggugat dan Tergugat baru Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa emas tidak ada dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa adapun uang gadai sawah dari orang tua Penggugat sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga tidak ada dalam penguasaan Tergugat dan uang tersebut sekarang sudah dipakai modal usaha dalam membeli antara lain *kulkas*, *spring bed*, modal es miami serta barang campuran ke semuanya ada dalam penguasaan Penggugat. Sehingga penegasan dari Penggugat pada angka 5, dalam repliknya adalah sama sekali tidak benar oleh karena uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah tersebut semuanya dalam penguasaan Penggugat;

5. Bahwa mengenai hutang dari orang tua Penggugat Tergugat tidak mengetahui hal tersebut;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis

Hal. 34 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Tentang eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, moon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran gaji tukang batu atas nama Imakka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Ansari tanggal 17 September 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.RK.1);
2. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran tanda jadi mobil batu atas nama Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang ditanda tangai oleh Ansari dan Caedar tanggal 26 Desember 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.RK.2);

Hal. 35 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai atas nama Sukmawati/Ansari sebagai pihak pertama dan Sumerta sebagai pihak kedua. Surat perjanjian gadai tersebut disaksikan oleh kepala Dusun Desa Carawali, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi tanggal 2 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.RK.3);

4. Fotokopi foto yang menerangkan dalam foto tersebut Tergugat sedang memakai perhiasan yang menjadi objek sengketa dalam perkara, foto diambil pada tanggal 30 Januari 2022 sesuai dengan keterangan yang ada pada foto tersebut. Bukti tersebut dibubuhi bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya namun kamera yang digunakan untuk memfoto tidak diperlihatkan dihadapan sidang (bukti P.RK.4);

Bukti ini telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas bukti Penggugat tersebut;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli mobil sebelum bercerai secara kredit;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, uang muka pembelian mobil berasal dari bos tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi mendapat informasi ketika Penggugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran uang yang dipinjamkan bos Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang emas (mengolah emas menjadi perhiasan);

Hal. 36 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat mengerjakan emas di rumahnya, kemudian diserahkan kepada bos tempat ia bekerja;
- Bahwa pemilik modal dari emas tersebut adalah bos Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat meminjam uang kepada bos Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membuatkan perhiasan untuk Tergugat, Penggugat selalu menyerahkan perhiasan kepada bos Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah membelikan perhiasan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu memakai perhiasan gelang emas jika pergi ke pesta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhiasan yang dipakai Tergugat asli atau imitasi;
- Bahwa perhiasan tersebut berbentuk kupu-kupu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa beratnya perhiasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah perhiasan Tergugat, yang saksi lihat hanya satu yaitu gelang emas;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari keluarga bahwa Penggugat pernah menggadaikan sawahnya, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kebenarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menggadaikan sawahnya;
- Bahwa Penggugat menggadaikan sawah sebelum bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah yang digadai telah lunas atau masih tergadai;

Hal. 37 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat terdapat hutang orang tua Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum mereka bercerai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut telah lunas atau belum;

2. SAKSI II, umur 46 (empat puluh enam) tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri mempunyai mobil, motor, dan sebuah rumah;

- Bahwa tidak mengetahui secara pasti mobil Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui sebatas mobil toyota cayla warna hitam;

- Bahwa mobil tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, mobil tersebut dibeli secara kredit oleh Penggugat sebelum bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli dengan meminjam uang pada lembaga pembiayaan;

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, uang muka untuk membeli mobil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli mobil adalah uang Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;

- Bahwa Penggugat meminjam kepada bos Penggugat yang bernama Haidar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut untuk uang muka pembelian kendaraan mobil;

Hal. 38 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai motor yamaha n max warna abu-abu, yang dibeli lebih kurang 5 (lima) tahun lalu sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa motor tersebut dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat motor tersebut di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut dibeli secara kredit, akan tetapi telah lunas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikuti arisan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah masih berjalan atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikuti arisan pada tahun 2016 saat rumah objek sengketa dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran iuran uang arisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah mendapat arisan atau belum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai perhiasan emas berbentuk gelang emas sebelum mereka bercerai;
- Bahwa emas tersebut berbentuk perhiasan bukan logam mulia;
- Bahwa yang memakai perhiasan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memakai gelang emas tersebut saat di pesta pada tahun 2022;
- Bahwa saksi melihat perhiasan gelang emas tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa bentuk dari perhiasan gelang tersebut berbentuk panjang seperti gelang pada umumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat gram perhiasan gelang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti darimana perhiasan tersebut, setahu saksi Penggugat dan Tergugat yang membelinya sebelum bercerai;

Hal. 39 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada tahun 2022 sebelum bercerai, yaitu berupa sawah yang digadaikan oleh Penggugat disaksikan oleh keluarga Penggugat yang bernama Sukmawati kepada seorang bernama Sumarta;
- Bahwa Sumarta merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemilik sawah tersebut adalah orang tua Penggugat, akan tetapi telah diserahkan kepada Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa lokasi sawah yang digadai oleh Penggugat berada di Desa Carawali, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa luas dari sawah yang digadaikan lebih kurang 17 (tujuh belas) are;
- Bahwa uang yang didapat dari sawah yang digadaikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak hadir saat transaksi akan tetapi pernah melihat nota perjanjian gadai tersebut;
- Bahwa hasil dari gadai tersebut dipakai untuk mengembangkan bisnisnya yaitu mengolah emas;
- Bahwa jangka waktu penebusan dari gadai sawah tersebut yaitu 2 (dua) kali panen;
- Bahwa gadai sawah tersebut belum di tebus oleh Penggugat;
- Bahwa kepemilikan sawah tersebut masih milik Penggugat dan tidak beralih kepada orang yang memberi pinjaman uang;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, terdapat hutang Penggugat kepada mertua saksi yang bernama I Makka untuk membayar tukang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah lunas atau belum hutang tersebut;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 40 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. SAKSI 1, umur 46 (empat puluh enam) tahun, mengaku sebagai tante Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terdapat perhiasan gelang emas sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa tersapat ada 5 (lima) buah gelang emas yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa 4 (empat) buah perhiasan gelang emas tersebut berbentuk bulat melingkar dan 1 (satu) berbentuk bunga;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat perhiasan gelang emas tersebut, ketika pesta pernikahan anak saksi;
- Bahwa tidak ada perhiasan lain selain gelang emas yang digunakan Tergugat;
- Bahwa perhiasan gelang emas tersebut sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat bahwa Tergugat menjual keempat perhiasan gelang emasnya sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, keempat perhiasan gelang emasnya dijual untuk membuat pagar rumah yang menjadi objek sengketa dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emasnya di jual Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai untuk biaya hidup Tergugat dan anaknya;
- Bahwa tidak pernah melihat cincin perhiasan emas yang dipakai Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 56 (lima puluh enam) tahun, mengaku sebagai tante Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terdapat perhiasan gelang emas sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

Hal. 41 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa tersapat ada 4 (empat) buah gelang emas yang dipakai Tergugat 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas tersebut berbentuk serupa yaitu bulat melingkar dan 1 (satu) gelang emas berbentuk bulat kecil (mute);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat dari perhiasan tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menjual keempat buah perhiasan gelang emas tersebut, dimana 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas tersebut, di jual oleh Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk 1 (satu) buah perhiasan gelang emas lainnya saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat pada bulan November tahun 2021 saat Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, Tergugat menjual ketiga perhiasan gelang emasnya untuk membuat pagar rumah, yang kini dijadikan objek sengketa, sedangkan untuk 1 (satu) buah perhiasan gelang emas saksi tidak mengingat kapan Tergugat menjual perhiasan tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat menjual perhiasan gelang emas untuk kebutuhan hidupnya dengan anaknya setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah timbul masalah atau tidak setelah perhiasan dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai perhiasan lain selain yang telah saksi terangkan sebelumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2023, yang hasilnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim tentang keberadaan emas seberat 36 (tiga puluh enam) gram yang terdiri dari gelang fusion seberat 17 (tujuh belas) gram sejumlah 3 (tiga) buah, gelang mainan yhani seberat 12 (dua belas) gram sejumlah 1 (satu) buah, cincin fusion seberat 7 (tujuh) gram sejumlah 1 (satu) buah, Penggugat menyatakan

Hal. 42 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



bahwa tidak mengetahui secara pasti karena objek tersebut terakhir dikuasai oleh Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim tentang keberadaan emas seberat 36 (tiga puluh enam) gram yang terdiri dari gelang fusion seberat 17 (tujuh belas) gram sejumlah 3 (tiga) buah, gelang mainan yhani seberat 12 (dua belas) gram sejumlah 1 (satu) buah, cincin fusion seberat 7 (tujuh) gram sejumlah 1 (satu) buah, Tergugat menyatakan bahwa gelang fusion seberat 17 (tujuh belas) gram sejumlah 3 (tiga) buah diperoleh dari hasil Tergugat sendiri kemudian gelang fusion tersebut Tergugat jual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membuat pagar besi rumah yang dijadikan objek sengketa pada perkara ini, penjualan tersebut dilakukan pada saat Tergugat masih menjadi istri dari Penggugat. Selanjutnya untuk gelang mainan yhani seberat 12 (dua belas) gram, sejumlah 1 (satu) buah diperoleh dari Penggugat, akan tetapi gelang mainan yhani tersebut Tergugat jual untuk biaya hidup dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian untuk cincin fusion seberat 7 (tujuh) gram sejumlah 1 (satu) buah tidak pernah ada dan tidak pernah dibeli oleh Tergugat dan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan tanggal 08 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hamriyani Hamid Binti Hamid Nur (Penggugat) yang menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 07 Juni 2008 dalam pernikahannya tersebut meninggalkan harta bersama yang diperoleh sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022;
2. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. Rumah batu semi permanen yang berdiri diatas tanah milik pengggugat dengan luas bangunan ukuran 6 (enam) meter kali 12 (dua belas) meter yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Hal. 43 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Kelurahan Lakesssi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hasbiah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Fatah Dais;
- Sebelah Barat : Lorong;

2.2. Mobil new agya warna merah DP 1538 CS, Keluaran tahun
2021 warna *gray metalik*;

Bahwa obyek sengketa tersebut di atas merupakan harta bersama
antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dengan cara
membeli;

3. Bahwa dalam perkara ini Penggugat
mengajukan alat bukti yakni:

3.1. Bukti P.1, fotokopy Akta Cerai Nomor 0060/AC/2023/PA.Sidrap
tanggal 2 Februari 2023;

3.2. Bukti P.2, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan tahun 2020 atas
nama Hamriyani Hamid;

3.3. Bukti P.3, fotokopi Surat tanda coba kendaraan atas nama
Hamriyani Hamid;

3.4. Bukti P.4, fotokopi Slip Pembayaran di ACC Finance atas nama
Hamriyani H. tanggal 31 Agustus 2022;

3.5. Bukti P.5, fotokopi Kwitansi Tanda Jadi 2 Kapling Tanah
Perumahan ukuran 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter
tanggal 19 Agustus 2015;

3.6. Bukti P.6, fotokopi Kwitansi Pelunasan 1 Kapling Tanah
Perumahan ukuran 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter
tanggal 11 Oktober 2015;

3.7. Bukti P.7, fotokopi Slip Pembayaran di ACC Finance atas nama
Hamriyani H tanggal 27 Juni 2022;

3.8. Bukti P.8, fotokopi Slip Pembayaran di ACC Finance atas nama
Hamriyani H. tanggal 28 Mei 2022;

Hal. 44 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3.9. Bukut P.9, fotokopi Slip Pembayaran di ACC Finance atas nama Hamriyani H. tanggal 28 April 2022;

3.10. Bukti P.10, fotokopi Slip Pembayaran di ACC Finance atas nama Hamriyani H. tanggal 25 Maret 2022;

3.11. Bukut P.11, fotokopi Slip Pembayaran di ACC Finance atas nama Hamriyani H. tanggal 27 Februari 2022;

4. Bahwa disamping alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga mengajukan 6 (enam) orang saksi diantaranya 4 orang saksi dalam perkara konvensi dan 2 (dua) saksi dalam perkara rekonvensi dibawah sumpah yang menerangkan mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, adapun keterangan saksi-saksi dari Penggugat yakni:

4.1. Saksi 1, SAKSI 1 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- 0- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Ansari karena bertetangga;
- 1- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah batu dan mobil;
- 2- Bahwa tanah perumahan yang ditempati rumah batu di atasnya adalah milik ibu Penggugat yang bernama Rahma;
- 3- Bahwa adapun tanah permahan tersebut tereletak di Jalan SKPD xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabuapten Sidrap;
- 4- Bahwa luas rumah batu 5 (lima) meter kali 27 (dua puluh tujuh) meter dan luas teras 5 (lima) meter kali 5 (lima) meter dengan batas-batas bangunan rumah sebelah utara tanah milik Hasbiah, sebelah timur Jalan, sebelah selatan tanah milik Abd. Fatah Dais, sebelah barat Lorong;
- 5- Bahwa saksi yang mewakili pemilik tanah dalam hal ini ahli waris dari Abd. Fattah Dais untuk menjual kapling kepada ibu Rahma;

Hal. 45 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



6- Bahwa yang membeli tanah kapling tersebut adalah ibu Rahma ibu dari Hamriyani dengan menyerahkan uang tanda jadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian tanda pelunasan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

7- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil agya diperoleh setelah pernikahan;

4.2. Saksi 2, SAKSI 2 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

8- Bahwa saksi mengetahui nama sumianya bernama Amsari;

9- Bahwa Penggugat memiliki harta bersama berupa rumah batu di Jalan SKPD, kelurahan Lakessi sera mobil agya warna abu metalik;

10- Bahwa adapun rumah tersebut luas bangunan 27 (dua puluh tujuh) meter kali 5 (lima) meter sedangkan terasnya 5 (lima) meter kali 5 (lima) meter;

11- Bahwa tanah yang ditempati bangunan rumah bukan milik Hamriyani akan tetapi milik dari ibunya yakni Rahma;

12- Bahwa saksi mengetahui karena uang yang dibelikan tanah perumahan dari penjualan tanah sawah miliknya yang ada di Lancirang dimanan tanah sawah tersebut saksi yang beli dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

13- Bahwa saksi mengetahui atas pemberitahuan langsung ibu Rahmah bahwa membeli tanah perumahan pada tahun 2015 melalui H. basri;

14- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut sebelah utara tanah milik Hasbiah, sebelah timur Jalan, sebelah selatan tanah, sebelah Barat Lorong;

15- Bahwa saksi juga mengetahui mobil milik bersama antara Penggugat dan Tergugat karena sering dipakai oleh Hamriyani

Hal. 46 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dan kemudian dikasih tahu bahwa dia membeli mobil tersebut pada tahun 2022;

4.3. Saksi 3, SAKSI 3 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

16- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2023;

17- Bahwa ada rumah batu dan mobil warna abu-abu sebagai harta bersama yang dimiliki pada waktu masih terikat sebagai suami isteri;

18- Bahwa mobil tersebut biasa dipakai Hamriyani kerumah saksi;

19- Bahwa mobil tersebut terlihat terakhir pada tahun 2022;

20- Bahwa saksi mengetahui rumah batu terletak di Jalan SKPD dengan luas 27 (dua puluh tujuh) meter kali 5 (lima) meter sedangkan terasnya 5 (lima) meter kali 5 (lima) meter;

21- Bahwa adapun tanah yang ditempati bangunan adalah milik ibunya Hamriyani yang bernama ibu Rahma;

22- Bahwa yang memberitahu saksi tentang jual beli tanah perumahan tersebut adalah Rahma (ibu Penggugat);

4.4. Saksi 4, SAKSI 2 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

23- Bahwa saksi mengetahui ada rumah batu dan mobil warna abu-abu sebagai harta bersama yang dimiliki Hamriyani dan Amsari;

24- Bahwa mobil tersebut biasa dipakai Hamriyani kerumah saksi;

25- Bahwa saksi mengetahui rumah batu terletak di Jalan SKPD dengan luas 27 (dua puluh tujuh) meter kali 5 (lima) meter sedangkan terasnya 5 (lima) meter kali 5 (lima) meter;

Hal. 47 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



26- Bahwa adapun tanah yang ditempati bangunan adalah milik ibunya Hamriyani yang bernama ibu Rahmah;

27- Bahwa yang memberitahu saksi tentang jual beli tanah perumahan tersebut adalah Rahmah (ibu Penggugat);

28- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di obyek sengketa adalah suami dari Hamriyani yang bernama Amsari;

29- Bahwa Penggugat memiliki harta bersama berupa rumah batu di Jalan SKPD, kelurahan Lakessi serta mobil agya warna abu metalik;

30- Bahwa adapun rumah tersebut luas bangunan 27 (dua puluh tujuh) meter kali 5 (lima) meter sedangkan terasnya 5 (lima) meter kali 5 (lima) meter;

31- Bahwa tanah yang ditempati bangunan rumah bukan milik Hamriyani akan tetapi milik dari ibunya yakni Rahma;

32- Bahwa saksi mengetahui atas pemberitahuan langsung ibu Rahma bahwa membeli tanah pada tahun 2015 melalui H. basri;

33- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut sebelah utara tanah milik Hasbiah, sebelah timur jalan, sebelah selatan tanah, sebelah barat Lorong;

34- Bahwa saksi juga mengeahui mobil milk bersama antara Penggugat dan Tergugat karena sering dipakai oleh Hamriyani dan kemudian dikasih tahu bahwa dia mebeli mobil tersebut pada tahun 2022;

4.5. Bahwa adapun mengenai gugatan rekonvensi dijelaskan oleh 2 (dua) orang saksi dari Tergugat rekonvensi yakni Saksi Husna dan Sarfah yang pada intinya sebagai berikut:

35- Bahwa saksi hanya mengetahui 3 (gelang) emas fusion dan gelang mainan semuanya sudah dijual dengan peruntukan biaya pembuatan teras besi dari rumah dan biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 48 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



36- Bahwa adapun mengenai pinjaman uang sama H. Chaedar, gadai sawah, uang arisan dan gaji tukang kedua saksi rekonvensi Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya;

5. Bahwa dari alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat yakni Bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut di atas serta saksi saksi yang memberikan keterangan satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian yang dapat mengukuhkan dalil-dalil dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat hanya memiliki harta bersama berupa rumah batu terletak di Jalan SKPD dan mobil agya dan 3 (tiga) gelang emas fusion dan gelang mainan dan emas tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua/cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan duplik konvensi, sedangkan untuk gugatan rekonvensi Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

1. DALAM KONVENSI

Hal. 49 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus serta menunjukkan fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus maka Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melakukan tindakan hukum atau beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Juni 2023 dari Mediator Syaraswati Nur Awaliah, S.Sy., tersebut, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum terkait dengan permohonan sita (petitum angka 2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, lebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 50 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan istri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2008, lalu bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Akta Cerai 0060/AC/2023/PA.Sidrap tanggal 02 Februari 2023. Dalil tersebut diakui oleh Tergugat, namun demikian materi tentang hubungan hukum dalam perkawinan, termasuk tentang perceraian, tidak tunduk pada bukti pengakuan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan kepada para pihak diberikan akta cerai sebagai surat bukti perceraian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil tentang perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti berkode PK.1 yang berupa fotokopi akta cerai. Bukti tersebut diajukan sesuai formalitas pengajuan bukti surat di persidangan. Bukti PK.1 tersebut juga memenuhi kriteria formal dan materil suatu akta autentik, yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, keterangan yang termuat di dalamnya, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2008 dan bercerai pada tanggal 2 Februari 2023 harus dinyatakan terbukti, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai pembagian harta bersama atas harta berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 51 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Satu buah rumah batu semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lakesssi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Satu buah mobil new agya warna grey metalik DP 1538 CS keluaran tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian objek sengketa yang telah disebutkan di atas dan mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah batu semi permanen yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lakesssi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena tanah tersebut dibeli dengan uang hasil jerih payah Tergugat yang terkumpul selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 7 tahun bukan dari uang hasil penjualan sawah milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

- Satu buah mobil new agya warna grey metalik DP 1538 CS keluaran tahun 2021 namun dibeli dengan cara kredit selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa satu buah rumah batu semi permanen yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lakesssi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta bersama sedangkan sebidang tanah yang ditempati membangun rumah semi permanen tersebut adalah bukan harta bersama karena dibeli dari uang hasil penjualan sawah milik orang tua Penggugat. Atas replik tersebut

Hal. 52 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah objek sengketa dalam perkara a quo berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah batu semi permanen adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bantahan Tergugat di atas?”*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain, maka masing-masing para Penggugat dan para Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, tanpa harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti. Dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa objek sengketa berupa satu buah rumah batu semi permanen dan satu buah mobil new agya warna grey metalik DP 1538 CS keluaran tahun 2021 diperoleh bersama-sama dengan Penggugat ketika keduanya masih terikat perkawinan. Dengan demikian, cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil Penggugat telah terbukti, yaitu bahwa objek sengketa angka (1) yang dimuat dalam petitum angka 3.1. berupa satu buah rumah batu semi permanen dan objek sengketa angka (2) yang dimuat dalam petitum angka 3.2 berupa satu buah mobil new agya warna grey metalik DP 1538 CS keluaran tahun 2021 diperoleh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti PK.1 sampai dengan PK. 12 dan 4 (empat) orang saksi, begitupula Tergugat telah mengajukan bukti TK.1 sampai dengan TK.3 dan 2

Hal. 53 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



(dua) orang saksi. Bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat relevan dengan materi perkara dan tidak mengandung cacat formil sehingga materi yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan, tidak satupun ada halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dan memberi keterangan dalam persidangan perkara ini, karena itu materi keterangannya juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat dan Tergugat sesuai dengan urutan objek sengketa yang telah ditetapkan dimuka;

Objek sengketa 1 berupa sebidang tanah perumahan dan bangunan permanen di atasnya, yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lakesssi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti PK.2 adalah fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama wajib pajak Hamriyani Hamid yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*), menunjukkan pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap objek pajak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 39 B xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidrap tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti PK 5, adalah fotokopi kwitansi yang merupakan akta dibawah tangan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti PK.5 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja sehingga membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkan bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1877 KUH Perdata Jo Pasal 289 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti PK 6, adalah fotokopi kwitansi yang merupakan akta dibawah tangan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti PK.5 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja sehingga membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkan bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1877 KUH Perdata Jo Pasal 289 RBg.;

Hal. 54 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dan dari keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi pertama yang mengetahui langsung transaksi jual beli karena terlibat langsung dalam proses pembayarannya dan keterangan satu orang saksi menurut hukum bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 306 R.Bg., sedangkan ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa tanah perumahan yang berdiri di atasnya rumah permanen tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara ibu kandung Penggugat menjual sawahnya, lalu uang tersebut digunakan Penggugat untuk melakukan transaksi jual beli dengan pemilik tanah namun ketiga saksi tersebut tidak melihat langsung proses pembayarannya. Seluruh keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan informasi Penggugat atau ibu kandung Penggugat, bukan berdasarkan pengetahuan langsung. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* atau *hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg.. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa I terkait sebidang tanah perumahan adalah milik ibu kandung Penggugat (petitum angka 3.1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti TK.1 berupa fotokopi Akta Jual beli Nomor 429/MT/X/2015 untuk menguatkan bantahannya bahwa objek sengketa I berupa tanah perumahan adalah milik Penggugat dan Tergugat bukan milik orangtua Penggugat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara Mochammad Fadly Juhamdy, drg. Miah Nirwana, S,KG, Insany Camelia, S.S, Alfrindera Disailor, S.Pd (ahli waris Abd. Fattah Dais) selaku penjual dengan Hamriyani juga tercatat Hamriyani Hamid selaku pembeli atas sebagian tanah dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1187/Pangkajene. Selain bukti TK.1, Tergugat juga mengajukan bukti TK.2 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun

Hal. 55 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2023 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan TK.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama wajib pajak Hamriyani Hamid . Bukti T.2 dan TK.3 tersebut menunjukkan bahwa objek pajak bumi dan bangunan terletak di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 39 B, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bukti-bukti Tergugat tersebut telah cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan hukum jual beli atas objek sengketa I ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, sehingga objek sengketa I berupa sebidang tanah perumahan dan bangunan permanen di atasnya, yang terletak di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lakesssi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Objek sengketa 2 berupa satu buah mobil new agya warna grey metalik DP 1538 CS keluaran tahun 2021;

Menimbang bahwa sebagaimana petitum angka 3.2. Penggugat juga menuntut agar menetapkan menurut hukum bahwa satu buah mobil new agya warna grey metalik DP 1538 CS keluaran tahun 2021 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat PK. 3 berupa fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta dibawah tangan ternyata telah dinazegelen dan bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan di persidangan Penggugat menunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 sehingga alat bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan (dapat dipertimbangkan);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat

Hal. 56 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



meskipun merupakan harta bersama karena diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan akan tetapi berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan bukti PK.3, PK.4, PK.7, PK.8.,PK.9.,PK.10., PK.11., serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara kredit selama 5 (lima) tahun dan baru dibayar selama 17 bulan sampai sekarang, oleh karena objek tersebut masih terikat dengan pihak ketiga *in casu* PT.Hadji Kalla Cabang Pare-pare, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 (tiga) tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut dan ternyata bahwa harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya dihukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang dikuasainya, masing-masing mendapat separuh (setengah) bahagian dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara natura, maka untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan maka Majelis Hakim berdasarkan petitum angka 4 Penggugat bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat bermohon agar Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perkara ini dan tidak ada pihak luar yang mendapatkan hak dari objek sengketa sehingga secara *mutatis mutandis* Penggugat dan Tergugat tersebut terikat oleh putusan ini dan karenanya harus tunduk dan patuh.

Hal. 57 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun petitum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum, akan tetapi tidak perlu dijawab dalam suatu diktum tersendiri;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 bermohon agar segala bentuk surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat terkait objek sengketa semuanya atas nama Penggugat, Majelis hakim menilai tidak ada alasan untuk menyatakan surat-surat yang terbit atas nama Tergugat tidak sah dan tidak mengikat sehingga petitum angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 Penggugat bermohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan atau kasasi (*uit voerbar bij voorraad*), Majelis Hakim menilai tidak ada alasan yang mendesak agar putusan ini dilaksanakan walaupun ada upaya hukum sehingga petitum angka 7 patut untuk ditolak;

2. DALAM REKONVENSI

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa pada tahapan pengajuan jawaban, selain mengajukan jawaban Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat berkaitan dengan kewenangan mengadili secara *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan eksepsi Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang menyebutkan "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan*

Hal. 58 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya". Oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah terkait uang panjar mobil agya yang dipinjam dari H.Chaedar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah dan uang untuk bayar gaji tukang dari orang tua Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat mengakui secara berklausul adanya uang arisan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), akan tetapi yang ditanggung Tergugat hanya Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) sedangkan sisa Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di tanggung oleh orang tua Tergugat sehingga total uang arisan yang masuk sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah. Tergugat juga mengakui secara berklausul utang uang gadai sawah kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut sudah di gunakan untuk membeli modal usaha antara lain kulkas, sprin bed, modal es Miami serta barang campuran yang kesemuanya dalam penguasaan Penggugat. Tergugat juga mengakui adanya emas akan tetapi semuanya sudah dijual untuk biaya pembuatan teras besi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena selama hidup berpisah Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga emas tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 59 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan Penggugat dan dalam dupliknya Tergugat menyatakan mempertahankan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan selisih antara dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah uang arisan masih dalam penguasaan Tergugat sampai sekarang?
2. Apakah emas yang diperoleh selama masa perkawinan masih dimiliki oleh Tergugat sampai sekarang?
3. Apakah utang gadai sawah kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah lunas atau belum?
4. Apakah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki utang bayar gaji tukang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada orang tua Penggugat?
5. Apakah uang panjar pembelian mobil agya berasal dari hasil pinjaman H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)?

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat mendalilkan suatu keadaan dan/atau membantah suatu keadaan serta untuk membuktikan mengenai hubungan hukum, maka pembuktian dibebankan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi kode P.Rk.1, P.Rk.2, P.Rk.3, dan P.Rk.4, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jisman bin Jide dan Ridwan bin Umar

Menimbang, bahwa bukti .Rk.1, P.Rk.2, P.Rk.3, dan P.Rk.4 telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti .Rk.1, P.Rk.2, P.Rk.3, dan P.Rk.4 bermeterai dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti

Hal. 60 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, .Rk.1, P.Rk.2, P.Rk.3, dan P.Rk.4 telah memenuhi syarat formil perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.Rk.1, adalah fotokopi kwitansi gaji tukang batu yang merupakan akta dibawah tangan fotokopi kwitansi yang merupakan akta dibawah tangan yang dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.Rk.1 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja sehingga membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkan bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1877 KUH Perdata Jo Pasal 289 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.Rk.2, adalah fotokopi kwitansi pinjaman uang yang merupakan akta dibawah tangan fotokopi kwitansi yang merupakan akta dibawah tangan yang dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.Rk.2 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja sehingga membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkan bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1877 KUH Perdata Jo Pasal 289 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.Rk.3, adalah fotokopi Surat Perjanjian gadai yang merupakan akta dibawah tangan yang dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.Rk.3 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja sehingga membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkan bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1877 KUH Perdata Jo Pasal 289 RBg.

Menimbang, bahwa bukti P.Rk.4, adalah fotokopi tangkapan layar kamera namun Penggugat tidak menunjukan kamera yang digunakan untuk memfoto yang merupakan akta dibawah tangan yang dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.Rk.4 tersebut hanya bernilai

Hal. 61 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sebagai bukti permulaan saja sehingga membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkan bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1877 KUH Perdata Jo Pasal 289 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jisman bin Jide (sepupu satu kali Penggugat), dan Ridwan bin Umar (sepupu dua kali Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak berada pada derajat saksi yang tidak boleh didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur, hal-hal ini telah memenuhi maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, selanjutnya dipertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika tinggal bersama memiliki perhiasan emas;

Menimbang, bahwa selebihnya keterangan kedua saksi Penggugat berdiri sendiri (*unus testis*) dan sebagian yang lain hanya berdasarkan informasi (*testimoni de auditu*), sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 (sepupu satu kali Tergugat) dan Husna Nur binti Muh. Nur (tante Tergugat);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur, hal-hal ini telah memenuhi maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata,

Hal. 62 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, selanjutnya dipertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika tinggal bersama memiliki perhiasan emas namun sudah dijual untuk biaya pembuatan teras besi dan biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selebihnya keterangan kedua saksi Tergugat berdiri sendiri (*unus testis*) dan sebagian yang lain hanya berdasarkan informasi (*testimoni de auditu*), sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini;

Pokok Masalah 1

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah pertama yakni apakah uang arisan masih dalam penguasaan Tergugat sampai sekarang, terkait hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat. Dalam hal ini meskipun Tergugat mengakui adanya uang arisan, akan tetapi Tergugat tidak mengakui bahwa uang arisan tersebut masih dalam penguasaan Tergugat sampai sekarang sementara dari kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak ada satupun dari kedua saksi Penggugat tersebut yang mengetahui terkait uang arisan tersebut, sehingga dalil Penggugat mengenai uang arisan dengan total sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak terbukti;

Pokok Masalah 2

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah kedua yakni apakah emas yang diperoleh selama masa perkawinan masih dimiliki oleh Tergugat sampai sekarang, terkait hal ini beban pembuktian dibebankan kepada

Hal. 63 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tergugat. Dalam hal ini Tergugat mengakui secara berklausul selama masa perkawinan memiliki emas dan sudah dijual untuk biaya pembuatan teras besi dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, pengakuan mana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang saling bersesuaian. Bukti pengakuan dan keterangan kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dengan bukti lain, sehingga pengakuan berklausul Tergugat terkait adanya emas yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat namun sudah dijual oleh Tergugat untuk biaya pembuatan teras besi dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya terbukti;

Pokok Masalah 3

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah ketiga yakni utang gadai sawah kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah lunas atau belum, terkait hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat mengakui secara berklausul selama masa perkawinan memiliki utang gadai sawah dari orang tua Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi sudah digunakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai modal usaha barang campuran tanpa menyebutkan utang gadai sawah tersebut sudah lunas. Bukti pengakuan Tergugat tersebut dikuatkan dengan bukti PR.3 Penggugat sehingga gugatan Penggugat terkait adanya utang gadai sawah kepada orang tua Penggugat akan tetapi sudah digunakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai modal usaha barang campuran terbukti;

Pokok Masalah 4

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah ketiga yakni apakah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki utang untuk bayar gaji tukang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada orang tua Penggugat, terkait hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat. Dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti PR.1 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti PR.1 merupakan akta dibawah tangan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti PR.1 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja sehingga membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkan bukti tersebut

Hal. 64 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sesuai dengan maksud Pasal 1877 KUH Perdata Jo Pasal 289 RBg., sedangkan keterangan kedua orang saksi Penggugat hanya berdasarkan informasi dari Penggugat dan keluarganya (*testimoni de auditu*), sehingga dalil Penggugat mengenai utang untuk bayar gaji tukang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak terbukti;

Pokok Masalah 5

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah ketiga yakni utang uang panjar pembelian mobil agya berasal dari hasil pinjaman H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), terkait hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat. Dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti PR.2 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti PR.2 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja sehingga membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkan bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1877 KUH Perdata Jo Pasal 289 RBg dan keterangan kedua orang saksi Penggugat hanya berdasarkan informasi dari Penggugat dan keluarganya (*testimoni de auditu*), sehingga dalil Penggugat mengenai utang uang panjar pembelian mobil agya berasal dari hasil pinjaman H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di muka sidang serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dan keadaan di persidangan ditetapkan sebagai fakta. Demikian pula fakta-fakta dalam konvensi yang relevan dengan rekonvensi diambil alih menjadi fakta dalam rekonvensi. Berdasarkan hal tersebut, adapun fakta yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Fadil bin Ansari;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki emas namun sudah dijual untuk biaya

Hal. 65 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



pembuatan teras besi dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki utang gadai sawah kepada orang tua Penggugat akan tetapi sudah digunakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai modal usaha barang campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dipertimbangkan setiap petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Harta bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat agar objek sengketa berupa uang arisan dan emas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uang arisan dikuasai oleh Tergugat namun tidak ditemukan fakta bahwa uang arisan tersebut masih dalam penguasaan Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta emas yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sudah dijual oleh Tergugat untuk biaya pembuatan teras besi dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. Dan ayat (2) menyatakan *"Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain"*. (ayat 2).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menyatakan: *"Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*. (ayat 1), *"Mengenai harta bawaan"*

Hal. 66 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". (ayat 2).

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

5. KUH Perdata Pasal 121 menyatakan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
5. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
6. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Hal. 67 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa di dalam sumber hukum Islam yaitu di dalam Nash sendiri secara tegas tidak menyebutkan harta bersama, maka metode *ijtihad* lainnya yang dipakai yaitu *qiyas* atau penganalogian antara cara perolehan harta benda dalam perkawinan suami isteri dengan hukum pengkongsian beberapa orang untuk menghasilkan keuntungan (*syirkah*);

Menimbang, bahwa konsep harta bersama berasal dari konsep *syirkah* atau perkongsian (Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Halmana *syirkah* atau perkongsian berupa akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* yang mendekati dengan harta kekayaan dalam perkawinan yakni *Syirkah Abdan* (persekutuan dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak mereka usahakan dengan badan (tenaga meraka) dan *Syirkah Mufawadah* (persekutuan yang memberi kuasa atau kepercayaan penuh kepada masing-masing anggota serikat dari dua orang yang berserikat untuk melaksanakan berbagai macam aktifitas serikat, baik yang berkaitan dengan modal atau yang berkaitan dengan badan (jasa kerja), di mana masing-masing anggota serikat berhak melakukan segala hal, lalu keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut ketentuan yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung sesuai kerugian masing-masing). Maka perkongsian (*syirkah*) dalam rumah tangga dapat dikategorikan dalam perkongsian dalam hal tenaga (*syirkah abdan*) dan perkongsian dalam hal yang lebih luas dengan segala konsekwensi dihadapi berdua (*syirkah muwafazah*). Konsep tersebutlah yang kemudian dibawa kedalam harta bersama, yakni suami dan isteri yang melakukan akad untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimana masing-masing suami dan isteri memiliki kewajiban dan hak secara berimbang. Perkongsian tersebut bisa dilakukan dengan membagi tugas dalam pekerjaan rumah tangga dan bisa juga dalam hal pencarian materi di antara keduanya;

Hal. 68 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 R.Bg, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti bahwa uang arisan sudah tidak berada dalam penguasaan dan sudah berpindah ke pihak ketiga. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 (tiga) tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (petitum angka 2.2.);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa emas yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sudah dijual oleh Tergugat untuk biaya pembuatan teras besi dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, oleh karena objek sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga *in casu* pembeli emas tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 (tiga) tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (petitum angka 2.3.);

Utang Bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut Tergugat agar membayar utang sebagai berikut:

1. Kepada H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Kepada ibu kandung Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terkait utang bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa utang gadai sawah kepada ibu

Hal. 69 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



kandung Penggugat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karena Tergugat mengakui secara berklausul utang gadai sawah sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha barang campuran Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.Rk.3 sehingga utang gadai sawah kepada ibu kandung Penggugat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ditetapkan sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa utang gadai sawah kepada orangtua Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai utang bersama sehingga kewajiban pembayarannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Tergugat membayar setengah utang pinjaman kepada orangtua Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ketentuan tersebut juga termasuk utang bersama yang telah ditetapkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat saat ini bekerja sebagai pengrajin emas dan tidak ditemukannya fakta Penggugat dalam kondisi kekurangan fisik yang bisa menghalangi Penggugat bekerja dengan baik, juga berdasarkan identitas Tergugat sebagai xxx xxxxx xxxxxx serta kondisi antara Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama Tergugat menggantungkan hidupnya dari nafkah yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai tidak adil apabila membebani pembayaran utang bersama tersebut sebanyak masing-masing seperdua sebagaimana ketentuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim membebani pembayaran utang bersama tersebut bagi Penggugat 2/3 (duapertiga) dari jumlah total utang bersama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp13.333.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan beban pembayaran utang bersama bagi Tergugat 1/3 (sepertiga)

Hal. 70 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dari jumlah total utang bersama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp6.666.000.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) [petitum angka 2.4];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terkait utang bersama Penggugat dan Tergugat berupa utang kepada H. Chaedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan utang kepada ibu kandung Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena tidak ada satupun gugatan Penggugat terkait kedua utang bersama tersebut yang terbukti sehingga petitum angka 2.1, dan angka 2.5 patut untuk ditolak;

3. **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan akibat-akibat dari suatu perceraian, yang termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan. Oleh karena itu, menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

I. **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan beserta bangunan permanen di atasnya dengan luas tanah 5 x 22 meter persegi yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lakessi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Hasbiah;
Sebelah Timur : Jalan SKPD;
Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Fattah Dais;

Hal. 71 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Sebelah Barat : Lorong

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2, dan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:

5.1. Satu buah Mobil merek New Agya warna Grey Metalik DP 1538 CS keluaran tahun 2021;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa :

2.1. Emas dengan total sebanyak 36 (tiga puluh enam) gram yang terdiri dari Gelang Fushion 17 gram 3 biji, gelang mainan "YHANI: 12 gram 1 biji, cincin fushion 7 gram 1 biji;

2.2. Uang arisan dengan total sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Menetapkan :

3.1. Utang gadai sawah kepada orangtua Penggugat untuk modal usaha barang campuran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 72 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Menetapkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas, sebagai berikut:

4.1. Penggugat wajib membayar sejumlah $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari total utang bersama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp13.333.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

4.2. Tergugat wajib membayar sejumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah total utang bersama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp6.666.000.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah, oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 25 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 73 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Heru Fachrurizal, S.H.I

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Astuti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.070.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 2.860.000,00

(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 74 dari 74 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Sidrap